

Bimbingan Teknis Pendirian Koperasi Bagi Calon Anggota Koperasi di Kabupaten Garut

Iwan Mulyana
Universitas Koperasi Indonesia
iwanmulyana@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat melalui bimbingan teknis untuk para calon anggota koperasi yang mau mendirikan koperasi merupakan program yang sangat penting untuk membekali pengetahuan dan pembentukan karakter bagi mereka yang nantinya harus berpartisipasi dalam wadah koperasi yang akan terbentuk. Bimbingan teknis ini dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2023 dari pukul 19.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB. *Out put* yang diharapkan selain terbentuknya pengurus, pengawas dan anggota yang solid serta penuh tanggungjawab adalah terbentuknya koperasi yang menjalankan pelayanannya kepada anggota melalui usaha-usaha yang dibutuhkan anggota koperasi. Oleh karena itu pemateri nya yang sudah berpengalaman dalam teori dan praktek dalam perkoperasian. Metode yang diberikan dalam Bimtek ini dengan cara memberikan materi secara dua arah dan diskusi terkait perkoperasian dalam praktiknya serta cara pendirian koperasi. Topik yang diberikan kepada para calon anggota koperasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi terhadap pelaksanaan langkah-langkah dalam mendirikan koperasi dari tahap awal hingga terbentuknya koperasi.

Kata Kunci : Koperasi, Pendirian Koperasi, Organisasi koperasi.

ABSTRACT

Community service through technical guidance for prospective cooperative members who wish to establish a cooperative is a very important program to provide knowledge and character formation for those who will later have to participate in the cooperative forum that will be formed. This technical guidance will be held on 21 and 22 October 2023 from 19.30 WIB to 11.30 WIB. The expected output, apart from the formation of solid and responsible management, supervisors and members, is the formation of a cooperative that carries out its services to members through the efforts required by cooperative members. Therefore, the presenters are experienced in theory and practice in cooperatives. The method provided in this Bimtek is by providing material in two directions and discussions related to cooperatives in practice and how to establish cooperatives. The topics given to prospective cooperative members will provide a deeper understanding of the implementation of the steps in establishing a cooperative from the initial stages to the formation of the cooperative.

Key Words: Cooperative, Establishment, Organizations.

I. PENDAHULUAN

Program Diploma Tiga merupakan salah satu program studi yang ada di kampus Universitas Koperasi Indonesia. Program Studi D3 di kampus ini mendidik mahasiswanya di bidang manajemen bisnis dengan konsentrasi yang ditawarkan terkait kewirausahaan dan perkoperasian. Dalam program yang ditawarkan disesuaikan untuk menunjang kurikulum Kuliah sambil Bekerja, Bekerja sambil Kuliah (KBBK). Untuk mewujudkan hal tersebut maka mahasiswa program studi Diploma Tiga diwajibkan untuk membentuk koperasi sebagai wadah mereka dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Mereka yang mendirikan koperasi, mereka yang mengelolanya dan mereka sendiri yang mengawasi jalannya usaha koperasi sekaligus organisasinya.

Koperasi tersebut tidak bisa secara langsung terbentuk, akan tetapi harus melalui proses secara bertahap. Tahap awal yang harus dilakukan oleh program D3 ini dengan melibatkan dosen program D3 yang akan membimbing dan membina secara teknis mulai dari ide pendirian koperasi sampai terwujudnya lembaga koperasi dan usahanya berjalan secara bertahap. Keterlibatan dosen sebagai pembimbing dan pembina ini untuk memberikan motivasi dan arahan kepada mahasiswa sehingga kreativitas dan semangatnya tumbuh untuk mencapai pembentukan koperasi yang dapat dibanggakan oleh mereka.

Keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan waktu dari mahasiswa dapat menjadi hambatan dalam pembentukan koperasi itu. Untuk mengatasi hal tersebut maka sejauhmana peranan dosen dalam membimbing, membina dan mengarahkan akan menentukan terhadap kesuksesan program tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaan bimtek ini disampaikan topik-topik yang terkait dengan pendirian koperasi.

II. METODE

Bimbingan teknis tentang pendirian koperasi sangat diperlukan bagi calon-calon anggota koperasi. Program ini diberikan kepada mahasiswa program Diploma Tiga Universitas Koperasi Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh dua pemateri yaitu oleh Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Program Diploma Tiga. Waktu bimbingan teknis ini dilaksanakan di Villa Ciemas Tarogong Garut pada hari Sabtu dan minggu yaitu tanggal 21 dan 22 Oktober 2023. Kegiatan dilakukan dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB, esok harinya.

Penerapan Metode bimbingan teknis ini dengan cara penyampaian materi secara satu arah dan diskusi. Sedang materi-materinya yang disampaikan dan didiskusikan adalah:

1. Jati diri Koperasi .
2. Usaha Koperasi
3. Organisasi Koperasi
4. Pendirian Koperasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk calon anggota koperasi yaitu mahasiswa Program Diploma Tiga ini diberi Judul "*Family Gathering Diploma Tiga Ikopin University*". Adapun topiknya adalah Bimbingan Teknis Pendirian Koperasi". Tahap pertama pelaksanaan bimtek ini diawali dengan pembicaraan ringan tentang pengalaman dalam berkoperasi. Kondisi ini untuk kebersamaan.



Gambar 1.
Kedatangan Peserta Bimtek di Villa Ciemas



Gambar 2.
Membentuk Suasana Keakraban

Tahap selanjutnya pemberian materi sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan dalam kegiatan bimtek tersebut yaitu Materi Jati diri koperasi. Topik ini diberikan kepada calon-calon anggota koperasi untuk mengingatkan kembali tentang Definisi Koperasi, Nilai-Nilai Koperasi Dan Prinsip-Prinsip Koperasi sehingga mereka disegarkan kembali ingatan tentang hal tersebut, baik konsep-konsepnya maupun implementasinya secara riil.



Gambar 3.
Pelaksanaan Pemberian Materi

Pemberian materi dilakukan dengan cara lesehan supaya calon anggota merasakan rasa kekeluargaan dan kebersamaan serta kegotongroyongan. Dengan cara ini tumbuh bagaimana cara berkomunikasi dengan serius tapi santai sehingga mereka tidak jenuh dan ngantuk.

Materi yang paling dasar diberikan kepada calon anggota adalah definisi tentang koperasi itu sendiri yaitu konsep dasar yang harus dipahami sebelum mengkaji koperasi lebih dalam. Hal ini penting mengingat koperasi kadang diartikan berbeda-beda. Kenapa ini bisa terjadi karena cara pandang masing-masing disiplin ilmu yang melatarbelakangi orang yang memberikan definisi pada koperasi (Hannel, 1992). Oleh karena itu calon anggota koperasi harus memahami arti koperasi tersebut dari berbagai pendekatan dan sumber. Mereka harus tahu bahwa ada 19 definisi tentang koperasi (Chukwu, 1990; 169-171). Tetapi dari semua itu definisi koperasi bisa dijelaskan melalui:

1. Sudut legal.
2. Sudut esensial
3. Sudut Nominal

Berdasarkan hal tersebut calon anggota koperasi harus memahami secara mendalam bahwa pendekatan legal kurang menunjukkan sifat yang universal, karena tidak setiap negara memiliki undang-undang koperasi sehingga memiliki kecenderungan berubah-ubah sesuai berlakunya undang-undang tersebut. Sedangkan pendekatan esensial sering bernuansa abstrak dan ideologis sehingga muncul terminologi kekeluargaan atau gotong royong. Adapun pendekatan nominalis memberikan sifat-sifat yang ada dalam koperasi secara universal sehingga dapat dibedakan dengan organisasi yang bukan koperasi. Jadi organisasi ekonomi disebut koperasi bila memenuhi empat ciri pokok (Hanel, Ropke, Dulfer, Chukwu dan Munkner):

1. Adanya kelompok koperasi yang dibangun oleh kelompok individu.
2. Adanya *self help* dan swadaya untuk meraih tujuan bersama.
3. Adanya perusahaan koperasi sebagai sarana mencapai tujuan.
4. Adanya promosi ekonomi anggota.

Dengan demikian maka calon anggota bisa lebih jelas dan paham mengartikan atau mendefinisikan suatu koperasi.

Selain definisi koperasi, calon-calon anggota koperasi diberi pengetahuan tentang prinsip koperasi yang harus dijalankan koperasi (UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5) yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Pada nyatanya, prinsip yang pertama dalam koperasi ini mengandung makna untuk menjadi anggota koperasi harus atas dasar kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Artinya anggota tersebut menyadari akan pilihan dan keputusannya untuk menjadi anggota serta siap untuk turut berpartisipasi aktif dalam berkoperasi. Di samping itu keanggotaan tidak memiliki batasan atau diskriminasi artinya siapapun berhak menjadi anggota koperasi tanpa memandang ras, suku, dan agama.

2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Prinsip ini menunjukkan bahwa para anggota sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi yang berarti setiap anggota memiliki kesamaan hak suara dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengelola koperasi seperti halnya pemilihan pengurus dan pengawas yang berasal dari anggota.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pada akhir periode ketika pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan, masing-masing anggota akan menerima manfaat ekonomi tidak langsung (MELT) berupa sisa hasil usaha sesuai dengan besarnya jasa yang telah dikeluarkan berupa partisipasinya di koperasi. Artinya tidak berdasarkan pada modal yang anggota miliki di koperasi, hal ini menjadi sebuah perwujudan dari nilai keadilan.

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

Sejatinya prinsip ini mengandung makna bahwa pemberian balas jasa pada anggota itu terbatas tidak didasarkan pada besarnya modal yang anggota berikan pada koperasi. Terbatas di sini berarti anggota sebagai pemilik mendapatkan balas jasa yang wajar tidak melebihi pada suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

Makna dari kemandirian yaitu dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada pihak manapun. Koperasi dalam mengambil keputusan, tindakan, dalam mengelola usaha harus mampu berdiri sendiri dalam menangani, bertanggung jawab dan menerima konsekuensi terhadap keputusan yang diambil.

6. Pendidikan perkoperasian

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian ditujukan bagi para anggota, karyawan, manajer dan wakil masyarakat terpilih. Hal ini bertujuan agar bisa membantu meningkatkan pemahaman yang baik pada pengelola koperasi serta wadah sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

7. Kerjasama antarkoperasi

Adanya hubungan kerjasama antarkoperasi mampu mewujudkan pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional sehingga dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dan relasi yang lebih luas.

Prinsip koperasi itu perlu diimplementasikan oleh mereka setelah membentuk koperasi. Hal ini agar semuanya, setelah menjadi anggota, pengurus dan pengawas mereka memiliki landasan dalam menjalankan koperasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Tahap selanjutnya calon anggota koperasi dijelaskan tentang usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh suatu koperasi. Usaha koperasi yaitu usaha yang dijalankan koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggota. Jika terjadi transaksi dengan non anggota itu sifatnya bisnis. Usaha yang dijalankan koperasi dalam segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Seperti di bidang konsumsi, peternakan, perikanan, produksi produk dan jasa simpan pinjam dan sebagainya.

Calon-calon anggota koperasi diingatkan juga bahwa usaha koperasi akan berhasil jika partisipasi anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan dilakukan dengan penuh kesadaran artinya tidak terpaksa maka usaha koperasi akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Mereka diarahkan untuk berpartisipasi sebagai pemilik yang diwujudkan dalam bentuk penyeteroran simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayarkan kepada koperasi. Bentuk partisipasi lainnya yaitu anggota sebagai pelanggan diwujudkan dalam bentuk bertransaksinya anggota di unit-unit pelayanan yang diadakan oleh koperasi. Dari keikutsertaan anggota dalam pelayanan ini akan

menimbulkan manfaat yang dirasakan oleh anggota baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung.

Mereka diberi motivasi agar tahu hak dan kewajibannya sebagai anggota, sebagai pengurus dan sebagai pengawas. Mereka harus paham tentang tugas dan kewajiban serta wewenangnya sesuai yang diemban di dalam organisasi koperasi tersebut. Atas dasar itu mereka harus tahu tentang organisasi koperasi pada praktiknya sehingga mereka mampu untuk mengelola dan menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Organisasi koperasi harus patuh pada aturan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan menteri yang mengatur terhadap organisasi koperasi dan usaha koperasi. Organisasi koperasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh perangkat organisasi koperasi yang kompeten dan manajemen koperasi yang mampu mencapai tujuan organisasi koperasi. Dalam organisasi koperasi peran pemimpin sangat menentukan terhadap keberhasilan manajemen koperasi dalam mencapai tujuannya. Dengan menempatkan orang-orang yang tepat dalam suatu pekerjaan maka akan menumbuhkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja sehingga pelayanan yang ditawarkan kepada anggota akan menimbulkan dampak pada partisipasi anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Selain itu bisnis yang dijalankan kepada non anggota akan menghasilkan keuntungan bagi koperasi untuk meningkatkan modal koperasi.

Calon anggota koperasi harus tahu dan memahami tentang perangkat organisasi dalam perusahaan koperasi yang meliputi Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus yang dipilih dari anggota dan Pengawas yang mengawasi kinerja pengurus. Dalam hal ini calon anggota koperasi itu sebelum menjadi anggota harus memahami tugas, kewajiban dan wewenang dari perangkat organisasi itu, sehingga pada saat mereka terpilih sudah siap dalam posisi itu. Mereka diberi gambaran tentang perangkat organisasi koperasi dalam suatu bagan struktur organisasi suatu koperasi yang sederhana seperti pada bagan berikut:



Gambar 4.
Bagan Struktur Perangkat Organisasi Koperasi

Rapat anggota merupakan pertemuan anggota yang difasilitasi oleh pengurus untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menetapkan anggaran dasar; kebijaksanaan umum di bidang kelembagaan organisasi, manajemen koperasi; hal-hal yang terkait dengan perangkat organisasi koperasi; RK dan RAPBK serta pengesahan LK; pendistribusian SHU. Pengurus berasal dari anggota dan dipilih oleh anggota koperasi di mana masa jabatannya paling lama lima tahun. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkatnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi.

Pengawas hampir sama dengan pemilihan pengurus berasal dari anggota dan dipilih oleh anggota koperasi. Di mana pengawas bertanggung jawab kepada RA. Sedangkan persyaratannya untuk menjadi pengawas dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi. Masing-masing pengawas dan

pengurus mempunyai tugas sesuai UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 30 dan Pasal 39.

Atas dasar itu calon anggota koperasi harus sudah mengetahui dan memahami perangkat organisasi koperasi merupakan satu kesatuan sebagai tim manajemen dalam mencapai tujuan koperasi. Walaupun mereka punya tugas mandiri masing-masing sebagai alat perlengkapan koperasi akan tetapi ketiganya membentuk sinergitas dalam mencapai tujuan koperasi tersebut.

Setelah memberikan pemahaman tentang definisi dan prinsip, calon-calon anggota koperasi diberikan penjelasan juga mengenai nilai-nilai koperasi yang harus diterapkan dalam mengelola koperasi. Di mana nilai-nilai tersebut merupakan dasar standar moralitas dan etika sebagai landasan ideologi koperasi dalam mencapai tujuannya.

Berikut ini beberapa penjelasan nilai-nilai koperasi menurut:

1. *International Cooperative Alliance (ICA, 1995)*

“Nilai-nilai koperasi dapat dipandang sebagai nilai-nilai dasar fundamental dan nilai-nilai etis. Nilai-nilai dasar meliputi menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai-nilai etis meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain”. (Hendar, 2010)

2. *Calver*

Nilai-nilai yang harus dimiliki koperasi meliputi, *self-help*; kerjasama antar orang-orang, keanggotaan diakui sebagai orang (bukan pemegang saham); kesamaan derajat di antara semua orang; keanggotaan bersifat sukarela; promosi ekonomi anggota. (Ramudi Ariffin, 2013).

Selanjutnya calon anggota koperasi diberi tambahan pemahaman tentang bentuk-bentuk koperasi yang ada selama ini menurut beberapa literasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pada Bab 1 Pasal 1 bahwa bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan sekunder.

- Pengertian koperasi primer menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 3 yaitu “Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang”. Orang-seorang yang dimaksud adalah pendirian koperasi sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM Bab II Pasal 3 yaitu “Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang”.
- Pengertian koperasi sekunder menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 adalah “Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi”. Beranggota-kan koperasi yang dimaksud yakni sekurang-kurangnya didirikan oleh tiga koperasi serta tidak hanya koperasi-koperasi sejenis melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis.

Di samping itu terdapat beberapa jenis koperasi yang berbeda dari segi fungsi dan kegiatannya. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 16 “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Kesamaan kegiatan, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya merupakan dasar dalam menentukan jenis koperasi.

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (PERMENKOP-UKM RI) No. 9 Tahun 2018 yaitu:
 - a. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
 - b. Koperasi produsen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.
 - c. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang anggota dan masyarakat
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.
3. Banyaknya jenis usaha dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Single purpose*, yaitu koperasi hanya memiliki satu jenis usaha (misalnya hanya unit simpan pinjam saja atau unit produksi saja).
 - b. *Multiple purposes*, yaitu koperasi yang memiliki banyak usaha (misalnya dalam satu koperasi memiliki unit waserda, simpan pinjam, produksi, jasa transportasi, dan lain-lain). Jenis koperasi ini sering diartikan sebagai koperasi serba usaha. (Ramudi Ariffin, 2013).

Sesi terakhir dalam bimbingan teknis itu, calon anggota koperasi diberikan pengetahuan tentang bagaimana tata cara pendirian koperasi sesuai dengan rencana yang akan dilakukan yaitu mendirikan koperasi mahasiswa Manajemen Bisnis Program Diploma Tiga. Berikut ini mereka diberikan gambar tentang proses pengesahan badan hukum suatu koperasi:



Sumber : (ende-opd.id)

Gambar 5.
Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi Indonesia

Sebagai calon anggota, pengurus dan pengawas mereka juga harus mengetahui dasar hukum koperasi di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI Nomor 36/Kep/MII/1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 01/Per/M.KUKM/I/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
9. UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
10. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
11. PP No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
12. PP No.5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko
13. PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 20201 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Di samping itu mereka harus tahu apa saja persyaratan pembentukan koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 yang terdiri dari :

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder
2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota sedangkan persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal tiga (3) koperasi yang telah berbadan hukum
3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia
4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar

5. Memiliki anggaran dasar koperasi

Persyaratan pengajuan pengesahan akta pendirian suatu koperasi terdiri dari:

1. Akta Pendirian koperasi
2. Berita Acara rapat pendirian koperasi disertai : daftar hadir rapat pendirian; foto copy KTP pendiri yang hadir; surat kuasa pengajuan permohonan pengesahan
3. Setoran modal disertai buktinya
4. Dokumen RK

Tata cara pendirian koperasi

1. Memaksakan Rapat oleh para pendiri, diawali dengan pemilihan pimpinan dan sekretaris untuk memimpin rapatnya. Jika perlu diadakan penyuluhan dulu dari Dinas Koperasi.
2. Pimpinan dan sekretaris bersama-sama pendiri lainnya merancang pokok-pokok AD/ART koperasi yang meliputi:
 - a. Nama koperasi
 - b. Lokasi koperasi
 - c. Identitas pendiri
 - d. Maksud dan tujuan
 - e. Manajemen yang ditunjuk
 - f. Ketetapan SP dan SW yang harus dibayar anggota
 - g. Wilayah domisili anggota yang akan dilayani
 - h. Batasan waktu berdirinya koperasi
 - i. Bentuk dan jenis koperasi
 - j. Kegiatan usaha
 - k. Pola layanan
 - l. Permodalan
 - m. Pengangkatan dan pemilihan perangkat organisasi koperasi
 - n. Masa kerja pengawas dan pengurus koperasi
 - o. Pendistribusian SHU
 - p. Perubahan AD/ART
 - q. Likuidasi koperasi
 - r. Sanksi
 - s. Peraturan khusus
3. Membuat Berita Acara rapat yang disahkan pimpinan dan sekretaris rapat, serta menugaskan dan membuat surat kuasa kepada pengurus untuk ke notaris menandatangani akta.

Setelah topik-topik bimbingan teknis pendirian koperasi diberikan, acara ditutup dengan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada calon-calon anggota koperasi bila ada yang belum dipahami oleh mereka. Sebelum ditutup pemateri memberikan penekanan pada mereka bahwa bimbingan teknis dilanjutkan sampai proses pendirian koperasi terwujud. Setelah selesai berinteraksi acara ditutup dengan berdoa, kemudian diakhiri dengan makan malam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Aktivitas bimbingan teknis tentang mendirikan koperasi bagi calon-calon anggota koperasi sangat tepat dilaksanakan menjelang pendirian koperasi sehingga mereka merasa lebih memahami dan mendalami wawasan dari aspek teoritis dan praktis historis. Bimbingan teknis di awal itu diharapkan mereka memahami tanggung jawab sebagai pendiri koperasi yang nantinya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemangku kepentingan, hal ini kampus Ikopin University konsentrasi Manajemen Bisnis Diploma Tiga.

Bimbingan teknis harus didukung oleh pimpinan Universitas baik dari sisi moral maupun pendanaan sehingga mahasiswa yang akan mendirikan semangat. Sharusnya difasilitasi dalam proses pendiriannya sampai terwujud dan berjalannya sebuah koperasi yang memiliki usaha-usahanya.

BIBLIOGRAFI

Diskopukm.2020. Buku Panduan Pendirian Koperasi. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Hanel, Alfred. 1992. *Basic Aspects of Cooperative Organization and Cooperative Self-elf Promotion in Developing Countries. Marburg Consult for Self-help Promotion.* Marburg.

Ramudi ariffin.2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan.* Sumedang-Bandung: Ikopin Press.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

(<http://ende-opd.id>) Dasar Hukum, Syarat dan Tata Cara Pembentukan Koperasi

<https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/41085/3/BAB%20II%2B%2B.pdf>

wartakoperasi.net (tulisan Edi Supriadi berdasarkan tulisan Prof. Ramudi Arifin)

